



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 476 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa telah diadakan perundingan-perundingan antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan minyak asing di Indonesia, SHELL, STANVAC dan CALTEX, antara tanggal 22-27 Agustus 1961, untuk melaksanakan Undang-undang No.44 Prp. tahun 1960;
- b. bahwa antara Pemerintah dan perusahaan-perusahaan minyak tersebut tidak terdapat sesuatu persetujuan mengenai pelaksanaan usaha-usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- c. bahwa sambil menunggu ketentuan-ketentuan pemerintah lebih lanjut mengenai tenggang waktu yang disebut dalam pasal 22 ayat 1 Undang-undang No.44 Prp. tahun 1960, perlu diadakan ketentuan-ketentuan terhadap perusahaan-perusahaan minyak tersebut.

- Mengingat : a. Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar;  
b. Undang-Undang No.44 Prp. tahun 1960;  
c. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;  
d. Undang-Undang No.10 Prp. Tahun 1960;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan: Peraturan-peraturan yang berlaku terhadap perusahaan-perusahaan minyak asing Shell, Stanvac dan Caltex dalam waktu peralihan.

**Pasal 1.**

Istilah-istilah yang digunakan dalam keputusan ini adalah menurut pengertian Undang-undang No.44 Prp. tahun 1960.

**Pasal 2.**

Tenggang waktu yang disebut dalam pasal 22 ayat 1 Undang-undang No.44 Prp., tahun 1960 dilandjutkan menunggu ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah.

**Pasal 3.**

Semua peraturan-peraturan devisen pada umumnya berlaku terhadap perusahaan-perusahaan minyak asing.

**Pasal 4.**

Dalam waktu peralihan ini perusahaan-perusahaan minyak asing diwajibkan untuk melaksanakan usaha terus seperti dilakukannya sekarang.

Pasal 5 . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 5.

- (1) Guna pembiajaan usaha-usaha ditetapkan oleh Pemerintah sedjumlah devisa (lupsum) yang dipenuhi dari penghasilan dalam mata uang asing, didasarkan atas budget tahunan terbagi dalam triwulan.
- (2) Bunga atas pinjaman luar negeri tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 6.

Perusahaan-perusahaan minyak harus memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri atas dasar perbandingan persentase dari produksi minyak kasar menurut ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 7.

Pembagian penghasilan antara Pemerintah dan perusahaan-perusahaan minyak asing yang bersangkutan dilakukan dengan pembajakan berdasar 60-40 yaitu untuk Pemerintah 60 dan perusahaan minyak asing 40.

Pasal 8.

Penjualan barang-barang tetap/bergerak milik perusahaan-perusahaan minyak asing yang digunakan dalam usaha-usahanya dilakukan rata-rata dalam masa sepuluh tahun.

Pasal 9.

Hak transfer laba dan penjualan barang-barang boleh dilakukan setelah memenuhi kewajiban-kewajiban.

Pasal 10.

Harga penjualan keluar negeri dari minyak kasar dan atau hasil-hasilnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11.

Segala sesuatu yang masih perlu diatur dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas ditetapkan oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan atau instansi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 12.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar supaya . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Agustus 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA

Diumumkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Agustus 1961.  
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

A.W.SURJODININGRAT

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO.375